



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 06/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA TETAP BUKAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEILMUAN (K-IV)
SENAT AKADEMIK PERIODE 2010-2011**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Pasal 41 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung anggota Komisi terdiri anggota Senat Akademik dan personil lain yang dipandang perlu;
- b bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 12 Maret 2010 telah menyetujui pengangkatan Anggota Tetap Bukan Anggota Senat Akademik Sebagai Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV);
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 41;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :
1. Prof. Dr. Edy Soewono (FMIPA)
 2. Prof. Ir. M. Syahril Badri Kusumah, Ph.D (FTSL)
 3. Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono (STEI)
 4. Prof. Ir. Togar M. Simatupang, Ph.D (SBM)
 5. Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA (FSRD)
- Sebagai Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Bukan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2010-2011.
- KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Maret 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Majelis Guru Besar;
 3. Rektor;
 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
 5. Masing-masing yang bersangkutan.